



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat budaya daerah Kabupaten Gowa sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya suku Makassar yang terhimpun dalam kerajaan Gowa pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,

maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa;

- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mempertahankan adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa, maka diperlukan pengaturan penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Adat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);

8. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage-Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Dacrah yang menjalankan fungsi dan peran Sombaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6. Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya disingkat LAD Kabupaten Gowa adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kabupaten Gowa.
7. Pembinaan dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak,

moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari Indonesia.
11. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB II

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya daerah, dibentuk LAD yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAD Gowa terdiri dari :
 - a. LAD Tingkat Kabupaten Gowa
 - b. LAD Tingkat Kecamatan
 - c. LAD Tingkat Desa/Kelurahan
- (2) Struktur dan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FALSAFAH DAN AZAS

Pasal 4

LAD Gowa berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) LAD Gowa berazaskan Islam, bersendikan nilai:
 - a. Assamaturu;
 - b. Sipakatau, Sipakainga' dan Sipakalabbiri';
 - c. Siri' na Pacce;
 - d. Toddopuli; dan
 - e. Akkontutojeng.
- (2) Nilai Assamaturu, mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Gowa,

- harus diputuskan dan disepakati secara bersama, karena hal tersebut yang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama.
- (3) Nilai Sipakatau, Sipakainga' dan Sipakalabbiri' mengedepankan saling memanusiakan, menghormati dan saling memuliakan akan eksistensi dan jati diri setiap anggota atau kelompok masyarakat. Di samping itu, nilai ini juga amat mementingkan semangat saling introspeksi dan saling mengingatkan. Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan merasa diapresiasi keterlibatannya dalam pembangunan adat dan budaya daerah
 - (4) Nilai Siri' na Pacce membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengayomi. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa setiap pihak yang terlibat akan merasa 'malu' jika gagal membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan.
 - (5) Nilai Toddopuli, membentuk keteguhan, konsistensi dalam sikap dan tindakan dengan senantiasa mengantisipasi segala tantangan dan hambatan, serta tanggap atas perkembangan,

tuntutan, dan kecenderungan arah pembangunan daerah.

- (6) Nilai Akkontutojeng, mensyaratkan pentingnya kesamaan antara ucapan dan perilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk kejujuran keteladanan, kebenaran dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelestarian adat dan budaya.

BAB V TUJUAN

Pasal 6

Tujuan penataan LAD Gowa adalah :

- a. Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan dalam memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Gowa;
- b. Untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Gowa;
- c. Untuk mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani;
- d. Untuk mempersatukan pemahaman terhadap simbol-simbol adat bekas Kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan hingga kini.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Mengadakan usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan data adat serta budaya Gowa yang terdapat dalam daerah yang serasi dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Gowa terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Gowa dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa ke-Gowaan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Gowa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Gowa sesuai dengan rasa keadilan,

kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dengan daerah/kerajaan/kesultanan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dan atas nama Kerajaan Gowa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

LAD Gowa berfungsi :

- a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Gowa;
- b. mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Gowa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Gowa;
- d. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama;
- e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Gowa; dan

- f. sebagai Lembaga penanggungjawab penatausahaan, pengelolaan, dan pengamanan aset peninggalan bekas kerajaan Gowa, terutama benda-benda pusaka (Kalompoang dan Gaukang).

Bagian Ketiga

Peranan

Pasal 9

LAD Gowa berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Bagian Keempat

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan

Pasal 10

- (1) Tugas Pokok LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh

Ketua LAD dengan dibantu oleh unsur-unsur LAD sesuai susunan dan struktur masing-masing.

- (2) Fungsi LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Ketua LAD yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing dalam struktur LAD.
- (3) Peran LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh setiap unsur dalam struktur LAD dibawah koordinasi Ketua LAD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Gowa dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset Kekayaan Budaya dan
Peninggalan Sejarah Daerah

Pasal 12

- (1) Hasil inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah dikelola dengan pengelolaan sendiri, pengelolaan dengan kerjasama pihak lain, serta bentuk pengelolaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang tercatat sebagai inventaris bekas Kerajaan Gowa dan dikelola pada Museum Balla Lompoa, pengelolaannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan pencatatannya mengikuti mekanisme pencatatan barang milik Negara/Daerah.
- (3) Aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang tercatat sebagai inventaris LAD Kabupaten Gowa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) LAD Gowa dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat atau lembaga sejenisnya baik Regional, Nasional maupun Internasional.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Sumber Dana LAD Gowa terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 15

- (1) Lambang-lambang Lembaga Adat Gowa diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) LAD Gowa dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) LAD Gowa dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Gowa yang prosedur serta kriteria pemberiannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Hari Jadi Gowa ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Gowa setiap tanggal 17 November. Hari-hari Besar lainnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

LAD Gowa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Agustus 2016



BUPATI GOWA

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2016 NOMOR 05**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR .B.EK.H.M.4.87.16**